

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Financial Distress*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

The Effect of Corporate Social Responsibility, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance

Anthony Holly *1)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar
shencuen90@gmail.com

Robert Jao *2)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar
jao_robert@hotmail.com

Alfonsus Jantong *3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar
jantong.74@gmail.com

Christina Gosal *4)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar
christina.gosal1702@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility*, *financial distress* dan *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori legitimasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan menggunakan metode studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor barang industri subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 27 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode pengujiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *firm size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Financial Distress, Firm Size, Tax Avoidance*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether corporate social responsibility, financial distress and firm size affect tax avoidance. The theory that used in this research are agency theory and legitimacy theory. This study uses secondary data obtained using the documentation method. The population in this study are all manufacturing companies in the food and beverage sub-sector industrial goods listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018-2020 period. The sample selection in this study used purposive sampling method. The number of companies that meet the criteria in this study are 27 companies. This study uses multiple linear regression analysis as the testing method. The result of this research indicate that corporate social responsibility and firm size have a positive and significant effect to tax avoidance. Furthermore, this research indicate that firm size have a positive and not significant effect to tax avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Financial Distress, Firm Size, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya dengan total penerimaan pajak sebesar Rp 1.404,5 triliun (www.kemenkeu.go.id, 2020). Pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan di Indonesia. Banyaknya kendala dalam mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dalam pajak untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi terhambat.

Besar harapan pemerintah agar dapat terciptanya penerimaan pajak yang maksimal, namun realita berbanding terbalik dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah. Data statistik menunjukkan ada 5 juta perusahaan yang terdaftar sebagai badan usaha namun hanya 1,9 juta perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan yang membayar pajak atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 845 ribu badan usaha. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance* (www.pajak.go.id, 2020).

Fenomena dari penghindaran pajak terlihat pada *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat yang berbentuk pajak. Berdasarkan catatan kementerian keuangan, *tax ratio* pada tahun 2016 sebesar 10,37%, lalu merosot ke level 9,89% pada tahun 2017, naik tipis ke 10,24% pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 kembali turun ke posisi 9,76% dan merosot menjadi 8,33% pada tahun 2020. Hal ini dapat terjadi sebab pendapatan pajak yang naik lebih lambat daripada peningkatan produk domestik bruto (www.republika.co.id, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairunisa dan Hapsari (2017) menjadi pengembangan dari penelitian ini di mana terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel ukuran perusahaan, *corporate social responsibility*, dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan variabel *corporate social responsibility*, *financial distress* dan *firm size*. Pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel kualitas audit pada penelitian sebelumnya menjadi *financial distress* sebagai prediktor dalam mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Peneliti meyakini bahwa jika suatu perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* maka perusahaan tersebut memiliki pilihan yang sedikit selain mengambil resiko yang lebih tinggi dan akan menjadi agresif akan pajak untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Beban pajak dinilai sebagai beban terbesar bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba. Oleh sebab itu, saat perusahaan dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan menilai *tax avoidance* sebagai strategi yang paling efektif dalam meningkatkan laba.

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2020. Pertimbangan memilih sub sektor makanan dan minuman menjadi sampel dalam penelitian ini karena industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting industri ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri ini juga memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak (www.kemenperin.go.id, 2020).

TINJAUAN TEORETIS

Teori Agensi

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen dan prinsipal yang di mana yang disebut agen disini adalah manajer dan prinsipal adalah pemilik perusahaan. Agen melakukan

tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen (Hendriksen dan Breda, 1992). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan

Teori agensi muncul ketika terjadinya penjanjian hubungan antara prinsipal yang memiliki wewenang dengan agen yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti yang terjadi sebenarnya. Hal ini dilakukan bisa saja karena untuk menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal mengenai kinerja perusahaan salah satunya adalah kebijakan perusahaan pajak perusahaan. Manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model. Intinya adalah bahwa, teori agensi mempunyai fokus terhadap hubungan antara agen dan prinsipal.

Teori Legitimasi

Teori Legitimasi merupakan salah satu teori paling banyak berkaitan dengan akuntansi sosial lingkungan. Perusahaan bisa ada dan beroperasi dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan masyarakat. Perusahaan memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang biasanya disebut kontrak sosial (*social contract*). Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya (Kuriah & Asyik, 2016). Perusahaan harus menyesuaikan kontrak sosialnya dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras.

Perusahaan menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Organisasi berusaha menciptakan keadaan dimana sebuah sistem nilai perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi sehingga perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan atau organisasi melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk upaya legitimasi dari masyarakat.

Gray *et al.* (1995) mengungkapkan teori legitimasi sebagai sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Pada Deegan *et al.* (2002), dinyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Teori legitimasi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara untuk menunjang anggaran penerimaan negara. Realisasi dari rancangan yang dibuat pemerintah memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang Sebagian besar diperoleh dari pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan isi yang cukup fenomenal dikalangan masyarakat maupun perusahaan. Penghindaran pajak hampir terjadi di semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil di seluruh dunia. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Tujuan dari tindakan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkan besarnya pajak dari biaya pajak yang sebenarnya atau dengan kata lain usaha untuk mengurangi biaya pajak (Jao dan Holly, 2022).

Menurut Kessler (2004) seorang *tax barrister*, ia mengemukakan bahwa ada dua bentuk dari penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu.

Manfaat dari penghindaran pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan menjadi semakin besar dan dapat digunakan untuk mendanai investasi perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Suyanto & Supramono, 2012). Sedangkan kerugian dari penghindaran pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan diberikan sanksi dari petugas pajak berupa denda, maupun turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham maupun orang lain mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Holly, 2021). Karena bagi pemerintah, tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat mengurangi pendapatan negara dalam sektor perpajakan (Suyanto & Supramono, 2012). Pajak yang agresif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap reaksi pasar (Holly, 2019)

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memusatkan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Anggraini, 2006). *Corporate social responsibility* adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan beroperasi yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengartikan CSR sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. *The world business council for sustainable development* (2002)

mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Corporate social responsibility juga dapat digunakan agar perusahaan dapat lebih unggul dari perusahaan lainnya dalam hal mendapatkan keuntungan (Jao dan Holly, 2022). Apabila sebuah perusahaan telah berhasil menerapkan kebijakan *corporate social responsibility*, perusahaan pesaing akan terpaksa untuk menerapkan kebijakan *corporate social responsibility* juga agar tidak kalah dari perusahaan yang menerapkannya. Apabila perusahaan pesaing tidak menerapkan kebijakan *corporate social responsibility*, maka perusahaan tersebut akan terancam kehilangan loyalitas dari konsumennya. Beberapa perusahaan yakin bahwa ketika mereka terlibat *corporate social responsibility* karena mereka percaya bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan. *Corporate social responsibility* telah menjadi istilah yang lazim digunakan di bisnis. Hal tersebut dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan perusahaan dan dalam cara mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Financial Distress

Financial distress seringkali dikaitkan dengan kebangkrutan. Namun faktanya, kondisi *financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan. Ketidaksiapan perusahaan dalam memprediksi *financial distress* merupakan salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan. Apabila kondisi *financial distress* dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengambilan keputusan yang tepat akan mengakibatkan kebangkrutan. Kebangkrutan menurut Toto (2011) merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan.

Firm Size

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan dan aktivitas pendapatan perusahaan. Semakin besar total aset berarti semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Hal itu berdampak kepada usaha yang dilakukan perusahaan yang juga besar untuk menarik perhatian masyarakat.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Risma dan Regi (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dilihat sebagai cerminan dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya.

Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan digunakan untuk memenuhi utang perusahaan sehingga laba perusahaan turun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan. Hal itu menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan akan terpengaruhi dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada *stakeholder* dan masyarakat sebagai bentuk perhatian perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Lanis dan Richardson (2011) mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai salah satu faktor kunci

dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Penerapan CSR menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap masyarakat.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah *corporate environmental disclosure* memiliki tujuan untuk membangun *image* positif terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan CSR akan banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penerapan CSR mengurangi laba dari suatu perusahaan. Dalam hubungannya dengan teori legitimasi, agen akan berusaha untuk menjaga *image* dengan cara menekan biaya-biaya yang ada salah satunya dengan *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan CSR sebagai pengalihan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba dan isu-isu lainnya.

Hasil penelitian Yoehana (2013) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, diharapkan akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hidayati et al (2017) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Peneliti sependapat dengan penelitian Hidayati et al (2017) di mana semakin besar kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, maka semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu penyebab terjadinya kondisi kesulitan keuangan adalah keburukan pengelolaan bisnis (*mismanagement*) perusahaan tersebut. Perusahaan yang terlibat dalam *financial distress* akan berupaya sekuat tenaga, bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Selain itu, perusahaan akan berupaya bagaimana agar perusahaan tetap terlihat baik walaupun perusahaan terlibat dalam *financial distress*. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor (Frank et al, 2009).

Menurut Riantami dan Triyanto (2018) serta Hartoto (2018) perusahaan yang mengalami *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya tingkat *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swandewi dan Noviari (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan pada praktik *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa, setiap pihak diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, terutama pihak agen, manajer sebagai agen akan melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan agar kinerjanya tetap terlihat baik. Hasil ini juga sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa, perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari pemerintah, kreditor, investor, konsumen, maupun masyarakat sekitar.

Kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan dapat menggiring perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan, sehingga meningkatkan ketersediaan dana untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait untuk tetap mendapatkan pengakuan atau legitimasi, walaupun sedang mengalami *financial distress*. Peneliti sependapat dengan Swandewi dan Noviari (2020) di mana semakin tinggi tingkat *financial distress* maka semakin tinggi juga tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

3. Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance*


Pada dasarnya perusahaan yang besar akan selalu memperoleh laba yang besar. Laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Transaksi yang kompleks dari perusahaan yang besar akan memacu perusahaan untuk memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Pohan (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peneliti berpendapat bahwa perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak yang optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar dapat dengan mudah mengelola pajaknya. Perusahaan besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Dengan kata lain semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin agresif tindakan penghindaran pajaknya dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang maksimal.

Ardyan (2018) menemukan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan dengan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin tinggi sehingga tingkat penghindaran pajak akan menurun. Hal ini mengindikasikan perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah maka perusahaan besar akan menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik di mata publik dan pemerintah dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan undang-undangan perpajakan.

KERANGKA PIKIR

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas, dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

HIPOTESIS

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : *Corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
- H2 : *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*
- H3 : *Firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2020. Data yang diperlukan adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan tahun 2018-2020 sehingga diperoleh 52 perusahaan yang akan diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berarti data yang berisi angka dan dapat diukur dengan metode statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa semakin besar CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan begitu pula sebaliknya. Penggunaan CETR ditujukan untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Rusydi dan Martani, 2014). CETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzmen (2010), yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times (-1)$$

2. *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility dalam penelitian ini diprosikan dengan *Corporate social responsibility Index* (CSRI). Untuk penelitian ini digunakan checklist yang mengacu berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) G.4 yang di dalamnya terdiri atas 91 indikator untuk kategori ekonomi, 34 indikator untuk kategori lingkungan, dan 48 indikator untuk kategori sosial yang selanjutnya dikategorikan ke dalam beberapa bagian yaitu, praktik buruh dan pekerja yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab atas produk. *Corporate social responsibility Index* (CSRI) dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Jao dan Holly (2022), yaitu:

$$CSRI = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

Keterangan :

CSRI : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai = 1, jika item y diungkapkan; 0 = jika y tidak diungkapkan
 Ni : jumlah item perusahaan I, ni = 91

3. Financial Distress

Penelitian ini menggunakan metode Altman Z-score untuk *public manufactured*. Metode Altman *public manufactured* mengklasifikasikan perusahaan dengan skor <1,8 berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Skor 1,8-3 diklasifikasikan sebagai *grey area*, sedangkan perusahaan dengan skor >3 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Untuk memudahkan interpretasi data hasil Altman Z-score yang sudah diperoleh dikalikan dengan -1. Altman Z-score untuk *public manufactured* dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Altman dan Hotchkiss (2006).

$$Z = \{1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5\} \times (-1)$$

4. Firm Size

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya sebuah perusahaan. Besarnya suatu perusahaan ditentukan berdasarkan usaha yang dijalankan, rata-rata total aktiva, tingkat penjualan, jumlah keseluruhan penjualan, serta jumlah keseluruhan aset (Seftianne dan Handayani, 2011). *Firm size* dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus logaritma natural dari total aktiva yang dikemukakan oleh Seftianne dan Handayani (2011) dan Jao dan Holly (2022), yaitu:

$$Size = Ln \text{ Total Aset}$$

Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian Statistik deskriptif penelitian ini tampak pada tabel 1, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean dan nilai standar deviasi

Tabel 1
 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Responsibility (CSR)	52	0,08	0,44	0,2903	0,1116
Financial Distress	52	-10,09	-0,22	-3,5284	2,2779
Firm Size	52	11,39	18,46	14,3021	1,6084
Tax Avoidance	52	-0,44	0,00	0,2131	0,0900

Sumber : Data diolah (2022)

Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) tampak pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 2
 Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Sig.	Keterangan
0,809	0,530	Terdistribusi normal

Sumber: Data diolah (2022)

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) tampak pada tabel 3 di mana menunjukkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 3
 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
CSR	0,709	1,411	Tidak terjadi Multikolinieritas
Financial Distress	0,982	1,018	
Firm Size	0,710	1,407	

Sumber: Data diolah (2022)

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson tampak pada tabel 4 di mana hasilnya menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4
 Hasil Uji Autokorelasi

Asymp. Sig (2-Tailed)	Keterangan
0,161	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data diolah (2022)

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas tampak pada tabel 5, di mana diperoleh bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	t hitung	Sig.	Keterangan
CSR	0,551	CSR	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Financial Distress	0,673	Financial Distress	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Firm Size	0,849	Firm Size	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
------------------	-------	-----------	-----------------------------------

Sumber: Data diolah (2022)

Uji F (Uji Simultan)

Hasil Uji Simultan (Uji F) tampak pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa model telah dibangun dengan baik

Tabel 6
 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel Independen	Variabel Dependen	F	Sig
Corporate Social Responsibility Financial Distress Firm Size	<i>Tax Avoidance</i>	9,836	0,000

Sumber: Data diolah (2022)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi (R²) tampak pada tabel 7 yang menunjukkan bahwa variabel nilai *adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,342 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model penelitian ini sebesar 34,2% dan sisanya 65,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

Tabel 7
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Struktur Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,342

Sumber: Data diolah (2022)

Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji parsial (uji t) tampak pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan, variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan

Tabel 8
 Hasil Uji t

Variabel	<i>Unstandardized Beta</i>	Sig.	Keterangan
Corporate Social Responsibility (CSR)	0,302	0,008	Signifikan
Financial distress	0,000	0,924	Tidak signifikan
Firm size	0,019	0,018	Signifikan

Sumber: Data diolah (2021)

Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas). Tujuannya adalah untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018:95). Uji regresi dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda, yaitu pengujian regresi yang menggunakan lebih dari satu indikator variabel independen. Rumus regresi yang sesuai dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Sehingga

$$Y = -0,141 + 0,302X_1 + 0,000X_2 + 0,019X_3 + 0,8112$$

Keterangan:

Y = Penghindaran pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = *Corporate Social Responsibility*

X2 = *Financial Distress*

X3 = *Firm Size*

e = Error = $\sqrt{(1 - R^2)} = \sqrt{1 - 0,342} = 0,8112$

PEMBAHASAN

1) Pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan seharusnya melakukan kegiatan *corporate social responsibility* sebagai tanggung jawab perusahaan menganggap *corporate social responsibility* hanya sebagai bentuk dari *socially responsible* untuk dapat memperoleh *image* yang positif dari masyarakat untuk menutupi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan dapat mengembangkan pemikiran lingkungan secara luas atas keberpihakan dan kontribusi baik bagi perusahaan dengan tidak dibebani biaya penerapan yang besar. Hal ini terjadi sebab adanya mekanisme *corporate social responsibility* dari waktu ke waktu yang dilakukan sebagai salah satu alternatif penghematan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayati et al (2017) dan Jao dan Holly (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan ada beberapa item dari *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan bisa dibebankan sebagai biaya yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak seperti, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto paling besar 5%. Artinya bahwa, *corporate social responsibility* dilakukan agar nantinya perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya sebagai bentuk legitimasi pelaksanaan CSR.

2) Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang berada dalam keadaan *financial distress* umumnya akan mengatasi permasalahan keuangan perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan. *Tax avoidance* dilakukan karena adanya anggapan bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan.

Penelitian Fhauziah (2020) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara *financial distress* dan *tax avoidance* jika menggunakan pengukuran ETR. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan yang terjebak dalam kondisi *financial distress*, akan cenderung mengambil risiko untuk lebih agresif dalam melakukan tindakan *tax avoidance* agar perusahaannya dapat tetap berdiri. Ia juga mengungkapkan perusahaan akan berpotensi memanipulasi kebijakan-kebijakan akuntansi dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar dapat melunasi hutang perusahaan. Hasil berbeda ditunjukkan ketika *tax avoidance* diukur menggunakan pengukuran CETR di mana jika diukur menggunakan CETR hasil yang didapatkan adalah terdapat hubungan negatif dan signifikan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Peneliti berpendapat bahwa, adanya kekhawatiran perusahaan akan timbulnya sanksi yang justru akan semakin memberatkan perusahaan dan dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi atau bangkrut besar jika tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tergolong illegal dan diketahui oleh otoritas perpajakan. Ketika perusahaan melakukan upaya *tax avoidance* maka aktivitas ini dapat memberikan sinyal negatif kepada investor atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan *cost of debt* perusahaan. Selain itu, perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* akan selalu mengalami kerugian sehingga kebutuhan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan berkurang. Biaya yang timbul dari konflik keagenan dapat mengalami peningkatan sebagai upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dari pihak manajemen kepada pemegang sahamnya (Tangke *et al*, 2022).

Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* berusaha untuk meminimalisir beban perusahaan tidak dengan melakukan *tax avoidance* melainkan perusahaan akan memilih jalan lain seperti meminjam dana dari perusahaan sekutu. *Tax avoidance* bukanlah pilihan yang efektif bagi perusahaan yang dalam keadaan *financial distress* sebab akan memicu menurunnya investor dalam menanam saham sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam kegiatan pendanaan. Hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang mementingkan diri sendiri. Peluang untuk melakukan *tax avoidance* dengan kondisi *financial distress* memang ada, namun manajemen tidak menggunakan peluang tersebut. Alasan manajemen tidak akan melakukan *tax avoidance* sebab timbul kekhawatiran perihal sanksi yang justru akan semakin memberatkan keuangan perusahaan yang bisa berujung pada likuidasi atau bangkrut.

3) Pengaruh *Firm size* terhadap *Tax Avoidance*

Firm size dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan sehingga, laba perusahaan akan meningkat. Laba perusahaan yang meningkat akan meningkatkan beban pajak pula. Perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses pengurangan pajak sesuai dengan perencanaan pajak untuk tujuan mencapai penghematan pajak yang optimal. Penghematan pajak (*tax saving*) menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang legal. Perusahaan yang besar akan lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Holly, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi di mana *agent* akan berusaha memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku guna mendapatkan keuntungan bagi *agent* itu sendiri. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin kompleks transaksi-transaksi di dalam perusahaan tersebut. Kompleksitas transaksi perusahaan memungkinkan *agent* untuk memanfaatkan *loophole* atau celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Pihak *agent* menggunakan beban penyusutan dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai strategi pengurangan laba kena pajak (Arдын, 2018).

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel *corporate social responsibility*, *financial distress* dan *firm size* terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* yang tinggi dapat mengindikasikan aktivitas penghindaran pajak yang relatif tinggi juga. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan *corporate social responsibility* memungkinkan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.
2. *Financial distress* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa *tax avoidance* bukan solusi atau strategi yang tepat bagi perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress*. Hal ini terlihat ketika perusahaan melakukan upaya *tax avoidance* maka perusahaan dapat memperbesar resiko semakin memburuknya citra perusahaan.
3. *Firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang baik. Perusahaan besar cenderung dapat memanfaatkan celah-celah dalam memanfaatkan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku sehingga mempermudah manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Teori agensi dalam penelitian ini mendukung variabel yang diproksikan. Variabel yang sesuai dengan teori agensi ini adalah variabel *firm size*. Penerapan teori agensi dalam variabel *firm size*, yaitu besar kecilnya sebuah perusahaan menentukan *agency cost* yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang besar akan memiliki transaksi yang banyak dan rumit sehingga memudahkan agent untuk melakukan kepentingannya untuk meningkatkan laba perusahaan dengan meminimalisirkan pajak.

Selain teori agensi ada juga teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan pengungkapan *corporate social responsibility* dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri. Teori legitimasi menunjukkan bahwa adanya legitimasi dari masyarakat membuat perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Selain itu, dengan adanya legitimasi dari masyarakat memungkinkan untuk menutupi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak yang berlaku khususnya perusahaan manufaktur yang berkecimpung di sektor industri barang dan konsumsi subsektor makanan dan minuman. Selain itu, bagi investor penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi di sebuah perusahaan dengan melihat ke manajemen perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau buruk. Kinerja perusahaan yang baik dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mensurvei Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan sehingga hasil survei tersebut dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan Undang-Undang tentang perpajakan yang akan mengurangi kerugian bagi negara di periode yang akan datang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus dapat menjadi arah bagi penelitian selanjutnya, yaitu: pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini hanya menggunakan perhitungan menggunakan rumus CETR, sehingga penelitian ini tidak dapat memproksikan penelitian secara menyeluruh. Di samping itu juga, variabel *corporate social responsibility*, *financial distress*, dan *firm size* hanya mampu menjelaskan sebanyak 34,2% sedangkan 65,8% merupakan faktor lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* namun tidak diteliti dalam penelitian ini.

SARAN

Saran untuk penelitian di masa yang akan datang yaitu peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran-pengukuran lainnya yang dapat memproksikan *tax avoidance* seperti *Book Tax Difference* (BTD) dan atau *permdif*. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* seperti *good corporate governance*, *capital intensity* dan *inventory intensity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. I. & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy. Analyze and Invest in Distress Debt*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 3.
- Ardyan, I. R. P. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit Terhadap Tindakan *Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). *An Examination of The Corporate Social and Environmental Disclosure of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory*. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 15(3), 312-343.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(3), 1584-1615.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. *Social Science Research Network*, 84 (2), 467-496.
- Fhauziah, N. Y. (2020). Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Jurnal Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN. Bandung.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). *Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8, 47-77.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A review of tax research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hartoto, R. I. (2018). Pengaruh *Financial Distress*, *Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 3, 1-17.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. (1992). *Accounting Theory. 5th Edition*. USA: Richard D Irwin Inc.
- Hidayati, Nurul, & Fidiana. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(3), 1052-1070.
- Holly, A. (2019). Volatilitas Arus Kas, Tingkat Utang, *Book Tax Differences* dan Dampaknya terhadap Persistensi Laba. *AJAR*, 2(2), 121-153. <https://doi:10.35129/ajar.v2i02.84>
- Holly, A. (2021). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Reaksi Pasar dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi* 15 (1), 25-41. <https://doi.org/10.25170/jak.v15i1.1464>
- Jao, R. & Holly, A. (2002). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal AAOS 4 (1), 14-34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420>
- Jensen, M. C., & Mecking, W. H. (1976), *Theory Of The Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Kessler, J. (2004). *Tax Avoidance Purpose and Section 741 of taxes Act 1988. British Tax Review.*
- Khairunisa, K., & Hapsari, D. W. (2017). Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39-46.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). *The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50-70.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perpajakan dan Bisnis. Edisi Revisi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riantami, V. L., & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, *Financial Distress*, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Aksara Publik*, 2(4), 23-35.
- Risma, & Regi. (2017). Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9(1a).
- Riyanto, B. (2013). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat.* BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rusydi, M. K., & Dwi M. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. *Symposium Nasional Akuntansi XVII*, 1-19.
- Seftianne, & Handayani. (2011). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13(1), 39-56.
- Swandewi, N., & Noviari, N. (2020). Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670 - 1683.
- Tangke, P. Lauren, G.E., Holly, A. & Jao, R. (2002). Peran *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 8 (2), 285-304. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32015>
- Toto, P. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PPM.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- World Business Council for Sustainable Development. (2002). Sustainable Development Reporting Striking a Balance.* Switzerland: WBCSD Report.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 1-14.

<https://www.idx.co.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/realisasi-apbn/> diakses tanggal 30 September 2022

<https://www.pajak.go.id> diakses tanggal 31 Mei 2022

<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/07/21/financial-distress-adalah> diakses tanggal 31 Juli 2022

<https://www.republika.co.id> diakses tanggal 31 Desember 2022

<https://www.kemenperin.go.id> diakses tanggal 31 Agustus 2022

